

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).¹

Beberapa jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu sebagai berikut:

a. Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dengan wajar karena orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya. Orang tua anak tidak dapat melakukan kewajibannya karena beberapa kemungkinan seperti tidak mampu atau miskin, keluarga tidak harmonis, salah satu orang tuanya atau keduanya sakit atau meninggal, dan tidak ada pengasuh.²

¹ Dinsos Kabupaten Bogor, Diakses dari <https://dinsos.bogorkab.go.id/ppks-pemerlu-pelayanan-kesejahteraan-sosial>, pada Tanggal 1 Januari 2023, Pkl. 19.00 WIB.

² Riska Febriyanti, dkk, *Penyuluhan Sosial: Membaca Konteks dan memberdayakan Masyarakat*, (Lekkas, 2020), hlm.35.

Kebutuhan anak (baik rohani, jasmani, maupun sosial yang tidak terpenuhi secara wajar, dapat berakibat pada terjadinya anak-anak terlantar BPS (2001) melaporkan bahwa sejak tahun 1985, jumlah anak terlantar di Indonesia tercatat 2,8 juta jiwa, hingga tahun 1988 menjadi 3,5 juta jiwa. Hal itu ditentukan oleh faktor rendahnya tingkat pendidikan dan kemiskinan, sehingga mengubah perilaku anak-anak, yang terwujud dalam tindak kenakalan dan tindak kriminal. Data kenakalan anak-anak di Indonesia menunjukkan peningkatan selama tahun 1985-1989 dari 55 ribu menjadi 78 ribu anak usia 6-21 tahun. Artinya, selama lima tahun terjadi peningkatan sekitar 40 %. Jumlah anak usia sampai 18 tahun yang melakukan tindak kriminal selama periode 1982-1987 rata-rata 20 ribu per tahun (BPS, 2001). Prediksi analitis faktor penyebab atau pengaruh terjadinya kondisi seperti ini adalah belum berhasil sepenuhnya pendidikan agama dan budi pekerti, di samping faktor kemiskinan dan pendidikan umum.³

Di berbagai komunitas, anak-anak yatim piatu sering kali menjadi korban pertama dan menderita, serta terpaksa terhambat proses tumbuh kembang mereka secara wajar karena ketidak mampuan kerabat, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan pelayanan sosial yang terbaik bagi anak-anak yatim piatu. Di Indonesia, diperkirakan jumlah anak terlantar mencapai jutaan jiwa. Ini pun terbatas pada kelompok anak-anak yang yatim piatu, jumlah itu hanya sedikit dari antara mereka yang terjangkau pelayanan sosial. Di tahun 2021, bisa dipastikan jumlah anak terlantar jauh lebih banyak lagi, karena sejak pandemi Covid-19

³ Weka Widayati, *Ekologi Manusia: Konsep, Implementasi, dan Pengembangannya*, (Kendari: Unhalu Press, 2011), hlm.138.

mulai merambah ke berbagai wilayah, maka sejak itu pula kasus anak-anak yatim piatu terus bertambah.⁴

Kurangnya layanan pendidikan, kesehatan, pengasuhan dan perlindungan pada anak terlantar dan anak jalanan serta anak kelompok marginal lainnya kerap berdampak buruk terutama bagi anak itu sendiri. Di antaranya adalah terganggunya kesehatan fisik, melemahnya ketahanan mental, menjadi sasaran korban pelecehan seksual, anak berhadapan dengan hukum, kriminalitas anak, dan tidak menentunya masa depan anak. Sebagai contoh data Dinas Sosial DKI Jakarta menunjukkan sekitar 4.023 anak jalanan mengalami kekerasan fisik maupun psikis, bahkan kekerasan seksual. Selain itu kehadiran anak terlantar dan anak jalanan dapat memunculkan sejumlah persoalan sosial yang mengganggu ketertiban dan keindahan lingkungan.⁵

b. Anak Jalanan

Berdasarkan data Kementerian Sosial per 26 Mei 2021 yang diperoleh dari Dashboard Aplikasi SIKS-NG, anak jalanan di Indonesia berjumlah 9.113. Definisi anak jalanan sendiri menurut Kementerian Sosial adalah anak yang menggunakan sebagian besar waktunya dengan berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya untuk mencari nafkah. Adapun secara umum, masyarakat Indonesia menilai anak jalanan adalah anak-anak yang berada di jalanan untuk mencari nafkah, bermain, dan tidak bersekolah. Anak jalanan

⁴ KH. Agoes Ali Masyhuri, *Mengasah Nalar Membangun Peduli*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2022), hlm 158.

⁵ Suryadharma Ali, *Gagasan, Ucapan, dan Tindakan dalam Mencerahkan Pendidikan Islam dan Kerukunan Umat*, (Yogyakarta: PT. Lkis, 2014), hlm.108.

umumnya juga erat kaitannya dengan stigma negatif karena dianggap mengganggu ketertiban umum dan melakukan tindak kriminal. Permasalahan anak jalanan perlu mendapat perhatian yang serius serta upaya yang konkret untuk mengatasinya karena kehadiran anak jalanan dapat memunculkan berbagai dampak negatif yang merugikan seperti membuat lingkungan menjadi kumuh, meningkatkan kemiskinan, dan berpeluang meningkatkan angka kriminalitas karena sebagian besar waktunya dihabiskan di jalanan yang mana rentan akan terjadinya kejahatan.⁶

Anak jalanan adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang berkeliaran di jalanan untuk mencari nafkah dengan sendirinya, supaya anak jalanan tersebut dapat bertahan dengan kondisi yang mereka alami sedemikian rupa. Berapa jumlah pasti anak jalanan yang ada di Indonesia belum diketahui. Dalam buku yang ditulis oleh Suharsri Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Anwar dan Irwanto, Menyatakan bahwa Departemen Sosial memperkirakan setidaknya terdapat sekitar 50.000 anak yang tinggal dan mencari nafkah di jalan di kota-kota besar di Indonesia. Mereka sendiri memperkirakan bahwa anak jalanan berjumlah di atas 50.000 banyak pihak yang juga meyakini bahwa jumlah anak jalanan yang sesungguhnya di atas data yang disebut Dopsos. Berbagai perkiraan mengenai jumlah anak jalanan yang ada berkisar antara 50.000-170.000. Demikian juga dalam buku yang ditulis oleh Suharsril, dalam buku yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, (PKPM) Amajayan dan Departemen Sosial, Beazley, Miller, dan Huijben mengatakan bahwa: Kehadiran anak jalanan di jalan dipandang secara negatif oleh sebagian besar anggota masyarakat dan sering kali diberi label sebagai anak nakal. Terlebih lagi anak jalanan perempuan yang selalu diberi label anak nakal yang mengandung konotasi negatif dan cenderung mengandung arti terlibat di dalam pelican. Dalam konteks melakukan upaya penanganan terhadap anak jalanan, termasuk anak jalanan perempuan, maka stigma tersebut perlu diubah. Masyarakat seharusnya melihat anak jalanan, baik laki-laki maupun perempuan sebagai korban yang harus ditolong dan dipenuhi hak-haknya.⁷

⁶ Alma Dias Rahmawati, Dkk, *Remaja Bisa Berkarya Bersama Youth Ranger Indonesia*, (Suka Bumi: CV Jejak, Anggota IKAPI), 2022, hlm.39.

⁷ Suharsril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.57.

c. Wanita Rawan Sosial Ekonomi

Wanita rawan sosial ekonomi adalah seorang wanita berusia 18-59 tahun yang belum menikah atau janda dan tidak memiliki penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁸

d. Korban Tindak Kekerasan

Korban tindak kekerasan adalah seseorang yang mengalami tindak kekerasan baik secara fisik atau nonfisik. Selain itu Dailibas, Dkk, dalam buku yang berjudul *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*, mengemukakan bahwa:

Pemberdayaan serta perlindungan bagi perempuan dan anak, Isu gender dan anak merupakan masalah utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta penguatan kapasitas kelembagaan pengaruh utamaan gender dan anak, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, manfaat serta penguasaan terhadap sumber daya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bidang strategis lainnya. Perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan juga masih belum optimal, sehingga pelayanan dan penanganan kepada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dan "korban terbesar" akibat kekerasan juga masih

⁸ Riska Febriyanti N, Dkk, *Penyuluhan Sosial Membaca Konteks dan Memberhdayakan Masyarakat*, (Lekkas, 2020), hlm.36.


relatif rendah. Dampak dari pelaksanaan pembangunan yang belum mempertimbangkan kesetaraan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, akan memperlambat proses pembangunan suatu bangsa. Diperlukan suatu sistem yang terpadu dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk dapat mengatasi isu gender dan anak seperti tersebut di atas.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi adalah masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, karena banyaknya jumlah korban yang harus dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau. Sampai dengan tahun 2017 belum tersedia data yang representatif tentang kekerasan terhadap perempuan. Data hasil pelayanan dari P2TP2A Kabupaten atau kota tindak kekerasan berjumlah 390 kasus dengan jumlah korban sebanyak 464 orang, tetapi data ini masih jauh dari keadaan sebenarnya disebabkan metodologi yang belum memadai. Sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis Unit Pelayanan Terpadu belum berjalan seperti yang diharapkan sehingga data yang akurat, cepat dan periodik mengenai korban kekerasan belum dapat terlaksana dengan baik. Demikian pula kasus tindak pidana perdagangan orang semakin meningkat. Dalam jumlah kasus yang ada sampai dengan tahun 2017 korban *trafficking* menduduki peringkat paling banyak yaitu sebanyak 1.36 kasus dengan jumlah korban sebanyak 160 orang.⁹

⁹ Dailibas, Dkk, *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*, hlm.180-181.

Berdasarkan *input* data tahun 2022 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah tercatat sebanyak 56,5% anak Indonesia menjadi korban kekerasan (Kemenppa, 2022). Jumlah kasus kekerasan yang telah terdata sebanyak 13.793 kasus dengan jumlah korban laki-laki sebanyak 2.119 dan jumlah korban perempuan sebanyak 12.752. Sebanyak 56,7% dari jumlah korban laki-laki dan 36,7% dari jumlah korban perempuan berstatus sebagai pelajar.¹⁰

e. Lanjut Usia Terlantar




Sumber: Kementerian Sosial (2020)

Pada tahun 2017 dan 2018, atas jumlah penerima bantuan komponen kesejahteraan sosial lansia yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKH, tidak seluruhnya dapat diberikan bantuan sesuai indeks Lansia sebesar Rp2.000.000,00/tahun sehingga sisanya dibayarkan dengan indeks

¹⁰ Alma Dias Rahmawati, Dkk, *Remaja Bisa Berkarya Bersama Youth Ranger Indonesia : Kumpulan Esai Terbaik International Youth Day Competition 2202*, CV Jejak, 2022, (Sukabumi: CV Jejak, anggota IKAPI, 2022), hlm.9.

bantuan reguler Rp1.890.000,00/tahun. Akibatnya, terdapat perbedaan data yang signifikan antara jumlah penerima bantuan tercatat dengan data bayar bantuan komponen kesejahteraan sosial lansia.

Struktur Penduduk Lansia di Indonesia (Infodatin Lansia 2022)



Keterangan:

Perempuan

Laki-laki

Data dari Riskedas tahun 2018 menunjukkan bahwa Prevalensi Diabetes Melitus dan Hipertensi meningkat seiring pertambahan usia, dimana peningkatan cukup signifikan terjadi pada usia 55-64 tahun. Dari data infodatin Lansia 2022 juga diketahui bahwa pada lansia, prevalensi penyakit tidak menular paling tinggi adalah: (1) hipertensi (32,5%), (2) penyakit sendi (18%), (3) obesitas (14,6%) dan diabetes melitus (5,7%). Saat ini pemerintah dan swasta telah memberikan pelayanan kesehatan baik melalui puskesmas maupun jaringan kesehatan lainnya.

Pemerintah telah menetapkan bahwa pemerintah kabupaten atau kota minimal memberikan pemeriksaan kesehatan sesuai standar pada warga negara diatas 60 tahun minimal satu kali dalam satu tahun. Pemeriksaan tersebut berisi pemeriksaan hipertensi, DM, kolesterol dan deteksi gangguan mental emosional.¹¹


f. Penyandang Cacat

Penyandang cacat adalah orang yang memiliki kelainan dalam fisik ataupun mental yang menghambat orang tersebut untuk melakukan fungsi-fungsi diri baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Seperti penyandang cacat fisik yaitu tidak memiliki kaki, tidak memiliki tangan dan sejenisnya. Penyandang cacat mental seperti seorang yang Autis.¹²

Prevalensi atau Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus, sebagai berikut dalam hal ini perlu diklasifikasikan siswa penyandang disabilitas yang ada di Indonesia menurut sistem informasi manajemen penyandang disabilitas tahun 2022 pada bulan Februari adalah *Input* Data PD (dalam 7 hari)

¹¹ Oscar Karnalim, *Penelitian Yang Berprespektif Multidisiplin Ilmu*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2023), hlm.157.

¹² Riska Febriyanti N, Dkk, *Penyuluhan Sosial: Membaca Konteks dan memperdaya Masyarakat*, (Lekkas, 2020), hlm.36.



1. 23-01-2022
2. 24-01-2022
3. 25-01-2022
4. 26-01-2022
5. 27-01-2022
6. 28-01-2022
7. 29-01-2022:¹³

Dari jumlah yang ada di Indonesia sekitar 3,5 penyandang disabilitas di Indonesia tahun 1980-an, kita tidak selalu dapat mengikuti terus sampai di mana data yang komplit dapat kita jadikan pegangan sering kejadian yang timbul tidak selalu terdapat laporannya pada agen terdekat atau di Biro Pusat Statistik. Kita tidak pula mempunyai kriteria dan definisi penyandang disabilitas, sejak yang ringan, sementara, hingga yang permanen atau total. Penyandang disabilitas ringan dan disembunyikan (ditutup-tutupi), penyandang disabilitas usia lanjut, mereka yang tinggal jauh di pelosok dan pedalaman, dan lain-lainnya, umumnya sulit kita peroleh data dan laporan secara komplit. Keengganan, rasa malu dan tahan harga diri, kebodohan, sikap tradisional, takhayul, dan lain-lainnya sering menjadi penghambat dari usaha kita untuk menguji kebenaran data dari jumlah penyandang disabilitas di Indonesia. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kesulitan

¹³ Yufi Fisalma, Erna Roostin, Ni Gusti Ayu Made Yeni Lestari, *Bunga Rampai Perkembangan Anak dalam Multiperspektif*, (Yogyakarta: CV. Bintang Pustaka: 2022), hlm.492.

dalam usaha penyembuhan atau rehabilitasi dan kegiatan dalam pelayanan sosial. Namun dalam hal ini tidak kecil peranan panti-panti asuhan, yayasan-yayasan pemelihara anak-anak cacat, yayasan gotong royong penderita cacat, pusat rehabilitasi penderita cacat dokter Suharso, dan lain-lainnya, yang bergerak dalam membantu bidang pendataan dan statistik, sehingga Biro Statistik di Jakarta memperoleh pula gambaran yang lebih mendekati kebenaran tentang jumlah penyandang disabilitas di Indonesia. Dari jumlah yang ada itulah kita dapat membuat rencana atau program operasional lebih lanjut untuk mewujudkan sebesar-besar kesejahteraan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Lebih-lebih dengan adanya pemerintah yang demikian sungguh-sungguh dalam menangani mereka. Terutama dengan pernah dibentuknya panitia nasional yang bergerak dalam perbaikan kehidupan para penyandang disabilitas, dalam kaitannya dengan tahun internasional penderita cacat. Demikian pula kegiatan-kegiatan berupa kongres, seminar atau simposium tentang para penyandang disabilitas di Indonesia, telah banyak memberikan "*input*" (bahan-bahan) yang sangat berharga tentang kehidupan mereka di Indonesia, yang dengan sepenuh daya dan usaha mencari jalan keluar untuk merehabilitasi kehidupan mereka. Sebenarnya perbaikan dan pemeliharaan penyandang disabilitas di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari jiwa Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang tegas-tegas menyebutkan "Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara."¹⁴

Berdasarkan buku yang berjudul *Konseling Anak Berkebutuhan Khusus*, yang ditulis oleh Shril, Dkk, mengemukakan bahwa data pada tanggal 06 April

¹⁴ Sismono, *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2021). hlm.197-198.

2023, menurut data statistik dipublikasikan Kemenko PMK pada bulan Juni tahun 2022, angka kisaran disabilitas anak usia 5-19 tahun adalah 3,3%. Sedangkan jumlah penduduk pada usia tersebut di tahun 2021 adalah sebanyak 66,6 juta jiwa. Dengan demikian jumlah anak usia 5-19 tahun penyandang disabilitas berkisar 2.197.833 jiwa. Cukup besar data jumlah anak-anak penyandang disabilitas di Indonesia yang layak mendapatkan perlindungan baik dari keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah. Perlindungan untuk hidup secara layak, hak mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus, program-program pengembangan diri untuk dapat hidup sehat secara fisik, mental dan spiritual.¹⁵

Jumlah ini merupakan usia anak lulus SMU atau SMK dan usia untuk menempuh pendidikan tinggi. Marjuki, staf badan penelitian kesejahteraan sosial propinsi DIY, dalam penelitiannya di Yogyakarta menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang berhasil menempuh pendidikan tinggi dari jenjang diploma hingga pascasarjana (S3) berjumlah 321 orang. Menurut *survei* organisasi sosial kecacatan Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) Provinsi DIY tahun 2020 jumlah penyandang disabilitas yang sedang menempuh pendidikan tinggi negeri dan swasta di Yogyakarta berjumlah 98 orang, baik disabilitas tunanetra, tunadaksa maupun tunarungu.¹⁶

Sepantasnya masyarakat melihat persamaan akan kedudukan, hak, tanggung jawab, dan fungsi penyandang disabilitas dalam kehidupan dan

¹⁵ Shril, Dkk, *Konseling Anak Berkebutuhan Khusus*, (Sumatera: PT. Global Eksekutif Teknologi Angggoota IKAPI, 2022), hlm.28.

¹⁶ Hasil survei DPD Persatuan Penyandang Cacat Indonesia Prop. DIY September 2011.

penghidupan sehari-hari identik dengan orang Indonesia lainnya. Oleh karena itu, sangat penting semua warga negara mengakui dan mengakomodir hak-hak penyandang disabilitas dalam partisipasinya dalam kegiatan masyarakat sehari-hari. Secara umum, masyarakat orang lebih mengenal istilah difabel saat ini sekilas memiliki arti yang sama, namun akan terlihat berbeda oleh penderita ketika berinteraksi dalam konteks sosialnya, dimana label yang diberikan kepada mereka akan menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI (2023) mendefinisikan cacat sebagai barang atau benda mati, atau disingkat Afkir. Tuhan Allah jelas tidak menciptakan manusia dengan karakteristik ini. Istilah penyandang disabilitas mengandung nilai-nilai yang cenderung berkonotasi negatif. Penyandang disabilitas dipandang sebagai kelompok individu yang lemah, tidak kompeten, dan bermasalah karena statusnya yang tercela atau cacat.¹⁷

Kesenjangan yang terlihat pada angka-angka di atas menunjukkan bahwa kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pengelolaan pendidikan tinggi belum memberikan persamaan dan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Menurut Mansour Fakih.¹⁸

Untuk membongkar salah satu jenis ketidakadilan sosial, politik, budaya, ekonomi, dan pendidikan yang dialami sebagian warga masyarakat yang sering

¹⁷ Abdul Aziz Dkk, *Ekonomi Digital Dan Sistem Keuangan Islam* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), hlm.72-73.

¹⁸ Lies Marcoes, Dkk., *Pokok-Pokok Pikiran Mansour Fakih: Refleksi Kawan Seperjuangan*, (Yogyakarta: Resist Book, 2004), hlm.167-168.

disebut penyandang cacat, harus dimulai dari keyakinan ideologis bahwa nomen kultur penyandang cacat merupakan konstruksi sosial atau kesepakatan sosial. Sebagai sebuah konstruksi sosial, istilah "cacat" tidaklah netral atau apolitis, akan tetapi mengandung muatan-muatan nilai dan ideologi tertentu.¹⁹

g. Pengemis

Pengemis bisa disebut sebagai profesi seorang untuk menghasilkan uang dengan cara meminta-minta biasa pengemis meminta-minta ditempat umum yang ramai dilalui orang seperti terotoar jalan, pasar, lampu merah dan lain-lain. Untuk menarik perhatian, tidak jarang pengemis melakukan berbagai macam cara seperti pura-pura lumpuh atau buta agar terlihat sangat tidak mampu untuk menarik belas kasihan orang lain.

Menurut perkiraan *Partner Acting and Collaboration (PACT) Rescue*, lembaga pembinaan anak dari Amerika Serikat, kini ada 10 ribu anak yang mengais hidup di jalanan Kota Jakarta. Jumlah total di Indonesia, menurut data Departemen Sosial, mencapai 41 ribu anak-anak di bawah usia 16 tahun yang keluyuran mencari tetesan rezeki di jalanan. Mereka menjadi pengamen, pengemis, dan penadah beras. Mereka mencari uang tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang tua di desa. Departemen Sosial membagi anak jalanan ini dalam tiga kelompok. Pertama, anak yang lepas dari orang tua dan hidup seharian di jalan. Kedua, anak yang bekerja di jalan tetapi masih berhubungan dengan orang tua dan pulang kerumah orang tua. Ketiga, anak yang

¹⁹ Akhmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2016, hlm.7.

hidup bersama keluarganya menggelandang di jalanan. Tetapi apa pun kelompoknya, sekitar 60 persen anak-anak jalanan sengaja disuruh orang tuanya untuk mencari makan di jalanan.²⁰

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi keadaan terpenuhinya kebutuhan manusia diantaranya kebutuhan kehidupan manusia secara material maupun spiritual, tetapi lebih mengupayakan untuk mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangannya adalah keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah, ataupun bisa dikatakan keseimbangan antara aspek material dan spiritual dan Kesejahteraan sosial juga merupakan suatu kegiatan, penyelenggara atau pemberi layanan kepada masyarakat yang kurang mampu guna masyarakat tersebut dapat menjalankan hidup layakannya sesuai fungsinya.

Namun jika melihat dari segi permasalahan yang terjadi dimasa sekarang sangat bertentangan dengan arti dari kesejahteraan sosial itu sendiri, diantaranya kehidupan masyarakat tidak seimbangan antara kebutuhan jasmaniah dan rohaniah, atau bisa dikatakan tidak ada keseimbangan antara aspek material dan spiritual, seperti yang dikatakan oleh Arif Luthhfi, sebagai berikut:

Pada dasarnya, manusia itu dibentuk dari dua unsur dasar. Pertama, unsur yang bersifat jasmaniah: hal-hal yang tampak. Dan yang kedua, unsur yang bersifat rohaniah: hal-hal yang tidak tampak. Kedua unsur diatas perlu asupan nutrisi (makanan) yang secara rutin harus saling berjalan seimbang. Agar keduanya dapat tumbuh sehat dan saling berkembang. Namun sayangnya,

²⁰ Iqbal Syamsi, *Anak-anak Indonesia dan Problematika*, (Jakarta: Tempo Publishing, 2019), hlm.46-47.

kebanyakan dari kita masih kurang memperhatikan asupan nutrisi yang seimbang dalam membentuk diri. Sehingga ada semacam kepincangan dalam asupan nutrisi kita. Yang harusnya kita memberi proporsi yang sama pada diri kita. Namun, yang terjadi malah adanya ketidak seimbangan. Contoh sederhananya adalah ketertarikan kita akan membaca buku yang berbaur rohani, yang merupakan salah satu unsur kebutuhan rohani manusia.²¹

Hal ini terbukti orang cenderung lebih mudah dan memperhatikan dalam memberi asupan bagi unsur yang bersifat jasmaniah, suplai makanan yang diperlukan oleh tubuh. Dan rata-rata dari kita tidak terlalu menaruh perhatian pada asupan bagi unsur yang bersifat rohaniah. Sempel sekali sebenarnya. Tetapi tidak adanya visi yang kuat dalam memenuhi akan kebutuhan rohani. Seperti kata Philip Kotler, visi merupakan standar ideal atas kesempurnaan (*an ideal standard of excellence*). Jika dirunut secara lebih jauh, memang benar, tidak adanya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Sehingga terasa kering jiwa ini jika asupan yang masuk (kebutuhan jasmani dan rohani) tidak terdapat keseimbangan karena visi yang kuat membangkitkan *sense of purpose and direction* (kepekaan terhadap tujuan dan arah).²²

Pemerintah lebih banyak berbicara tentang perjumpaan di bidang politik, maka tidak bisa dikemukakan juga berbagai kebijakan dan keputusan pemerintah yang menyangkut agama, khususnya menyangkut (penganut) agama Kristen dan Islam, baik pada zaman penjajahan maupun pada zaman Indonesia merdeka. Dari

²¹ M. Arif Luthfi, *Aku Ada Karena Buku*, (Jakarta: Pustaka Kaiswaran, 2011), hlm.18-19.

²² *Ibid*, 18-19.

situ sekaligus akan terlihat bagaimana pemerintah yang telah ada selama ini memposisikan diri, bahkan sering kali campur tangan dalam berurusan dengan (penganut) kedua agama.²³

h. Masalah Ekonomi

Permasalahan ekonomi juga terjadi dalam lingkup ekonomi makro yang memerlukan kebijakan pemerintah. Di negara-negara sedang berkembang, pada umumnya terdapat tiga besar pembangunan ekonomi. Ketiga masalah Hukum Ketenagakerjaan tersebut berkaitan dengan kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan pengangguran yang terus meningkat. Permasalahan ekonomi makro Indonesia dalam membangun negara sebenarnya tidak hanya sebatas itu. Inflasi yang tidak terkendali, ketergantungan terhadap impor dan utang luar negeri merupakan masalah pemerintah dalam bidang ekonomi makro. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Masalah Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan ketidakmampuan yang bersifat ekonomi (ekonomi lemah) jadi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (kebutuhan primer) karena pendapatannya rendah. Kemiskinan terjadi karena beberapa faktor. Karena rendahnya pendapatan yang menyebabkan rendahnya daya beli. Selain itu karena rendahnya pendidikan masyarakat sehingga masyarakat tidak

²³ Jan. S. Arritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen Kristen dan Islma di Indonesia*, (Jakarta: Bpk. Gunung Mulia, 2004), hlm.3.

mendapatkan hidup yang layak. Untuk mengatasi kemiskinan yaitu dengan cara membantu masyarakat pemerintah melakukan program 'Program Inpres. Desa Tertinggal' atau IDT, pemberian kredit untuk para petani dan pengasuh kecil berupa 'Kredit Usaha Kecil' atau KUK, Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Program Kawasan Terpadu (PKT), Program Gerakan Orang Tua Asuh (GN-OTA), Raskin, Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta program-program lainnya. Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi pemerintah. Memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengatasinya. Namun kita semua juga haruslah ikut serta dalam upaya pengentasan kemiskinan karena kita merupakan mahluk sosial yang beragama. Dimulai dari upaya kecil dan nantinya akan melakukan perubahan besar.

2. Masalah Keterbelakangan

Keterbelakangan merupakan suatu keadaan yang kurang baik jika dibandingkan dengan keadaan lingkungan lainnya. Keterbelakangan dalam hal ini maksudnya adalah ketertinggalan dengan negara lain di lihat dari berbagai aspek serta berbagai bidang. Dilihat dari penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Indonesia masih dikategorikan sebagai negara sedang berkembang. Ciri lain dari

negara sedang berkembang adalah rendahnya tingkat pendapatan dan pemerataannya, rendahnya tingkat kemajuan dan pelayanan fasilitas umum atau publik, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, rendahnya tingkat keterampilan penduduk, rendahnya tingkat pendidikan formal, kurangnya modal, dan rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta lemahnya tingkat manajemen usaha. Untuk mengatasi masalah keterbelakangan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan program pendidikan seperti wajib belajar 9 tahun dan mengadakan pelatihan-pelatihan seperti Balai Latihan Kerja (BLK). Selain itu, melakukan pertukaran tenaga ahli, melakukan transfer teknologi dari negara-negara maju. Masalah keterbelakangan merupakan masalah yang harus kita atasi bersama. Karena kita merupakan subjek atau objek dari permasalahan ini. Upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan memiliki semangat ingin maju kita memiliki hasrat untuk belajar dan belajar terus. Kita belum dikategorikan sebagai negara maju. Kita sebagai masyarakatnya haruslah membantu pemerintah untuk mengejar Hukum Ketenagakerjaan ketertinggalan dari segala bidang dengan negara lain. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan

meningkatkan IPTEK karena merupakan kunci untuk mengatasi masalah keterbelakangan.²⁴

Banyaknya permasalahan sosial sekarang ini menunjukkan bahwa banyak warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum mendapatkan pelayanan sosial, maupun keadilan dari Negara sesuai dengan ideologi pancasila, terutama dalam sila kedua dan kelima tentang keadilan sosial.

Romli Atmasasmita, megemukakan dalam buku yang berjudul tentang Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik di Era Globalisasi, Romli Atmasasmita, mengatakan bahwa:

Memasuki perkembangan era globalisasi di segala bidang kehidupan termasuk perkembangan ekonomi, keuangan, perdagangan, perbankan, dan sosial yang pesat, telah membawa implikasi hukum tertentu bagi Indonesia. Pertama, bagaimana peranan hukum yang seharusnya dikedepankan untuk mendukung perubahan kebijakan di berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia untuk masa kini dan mendatang. Kedua, mengacu kepada pembedaan hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, maka peran hukum mana yang perlu dan mendesak dikedepankan untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat era globalisasi. Menjawab pertanyaan pertama memerlukan kajian yang mendalam mengenai fungsi peran hukum dalam dua demensi pembangunan nasional

²⁴ Nikmah Dalimunthe, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2022), hlm.27-28.

berkelanjutan terbukti memiliki perbedaan yang mendasar. Kompleksitas masalah yang berkembang dalam dua dimensi pembangunan tersebut telah mengakibatkan munculnya fenomena atau fakta, sebagai berikut:

1. Hukum tidak lagi cukup hanya di perankan sebagai *a tool of social engineering* (alat rekayasa sosial), melainkan juga sangat mendesak untuk diperankan sebagai *a tool of bureaucratic and social engineering* (alat rekayasa birokrasi dan sosial)
2. Penegakan hukum sangat rentan terhadap intervensi eksekutif dan legislatif, dan perbuatan suap.
3. Hukum kurang diberi peranan sebagai saran untuk mencerdaskan bangsa melainkan hukum lebih banyak diperankan untuk “pembodohan bangsa”.
4. Fungsi dan peran hukum tidak tertulis tidak lagi diperankan sebagai salah satu sumber hukum yang penting dibandingkan dengan hukum yang tertulis (UU).
5. Hukum tidak disadari lagi secara mendalam sebagai rambu-rambu bermoralitas prilaku pemegang kekuasaan melainkan hanya diakui sebagai rambu-rambu bermoralitas prilaku masyarakat secara keseluruhan.²⁵

²⁵ Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik di Era Globalisasi* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.88.

Kelima masalah ini yang menghambat kurangnya peranan hukum dalam mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan kesejahteraan sosial dengan keadilan yang seharusnya.

Bertitik tolak dari perkembangan keadaan dan masalah tersebut maka pembagian tradisional atau pun pemisah mutlak ilmu hukum kedalam empat disiplin hukum perlu dikaji ulang secara komprehensif. Menjawab pertanyaan di atas, diperlukan kerja sama antar disiplin hukum konvensional tersebut di atas sesuai dengan kepentingan peraturan sehingga diharapkan dapat diperoleh jawaban yang komprehensif tentang sesuatu masalah yang dihadapi masyarakat.

Masalah hukum mendasar dari perkembangan kebutuhan hukum masyarakat di satu sisi, dan pembedaan ilmu hukum di sisi lain ialah sejauh manakah ilmu hukum dan khususnya ilmu hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara atau hukum internasional sudah memadai untuk dapat menganalisis dan memberikan solusi hukum yang komprehensif dan memadai untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat yang bersifat *interchangeables* dan *multifaceted*. Apakah diperlukan suatu *Bridging Legal Science* (BLS) untuk mengatasi kemandulan analisis hukum tradisional terhadap kasus hukum yang berkembang saat ini? Menjawab pertanyaan tersebut di atas, diperlukan kerja sama antar disiplin hukum konvensional tersebut diatas sesuai dengan kepentingan pengaturannya sehingga diharapkan dapat diperoleh jawaban yang komprehensif tentang sesuatu masalah yang dihadapi

masyarakat. Masalah pertanahan tidak hanya dapat diatasi dengan analisis hukum agraria semata-mata melainkan juga diperlukan analisis hukum administrasi negara dan pemerintahan atau masalah korupsi tidak hanya dapat didekati dengan analisis hukum pidana semata-mata, melainkan juga diperlukan analisis hukum administrasi negara dan hukum keuangan negara. Begitu pula masalah perubahan UUD 1945, tidak hanya dapat dianalisis dari sudut hukum tata negara atau administrasi negara melainkan juga dapat dianalisis dari sudut hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional dan dari sudut perbandingan hukum, masalah kejahatan korporasi tidak hanya dapat dianalisis dari sudut hukum pasar modal dan hukum perdata atau hukum bisnis melainkan juga dapat dianalisis dari sudut hukum pidana internasional dan hukum perdata internasional.

Kemungkinan terbesar kelemahan analisis hukum yang berdampak terhadap akurasi dan tingkat kepercayaan (kredibilitas) solusi hukum yang ditawarkan untuk mengatasi sesuatu masalah hukum dalam masyarakat adalah disebabkan masih digunakannya pendekatan konvensional dan bersifat monolitik dan kurang atau tidak menggunakan pendekatan komprehensif dan saling berhubungan (*interdependency*). Akibat dari pendekatan tradisional monolitik tersebut dapat diduga bahwa solusi hukum yang ditawarkan mungkin benar dan bermanfaat dari satu aspek hukum akan tetapi kurang bermanfaat dari aspek hukum yang lain. Sebagai contoh, masalah pertanahan setelah dianalisis dari hukum agraria mungkin bermanfaat bagi penyelesaian sengketa tanah adat akan tetapi

kurang bermanfaat bagi hubungan pemerintah dan masyarakat yang masih memerlukan analisis hukum administrasi negara dan tata pemerintahan. Masalah pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dianalisis dan berhasil guna hanya dengan pendekatan hukum pidana semata-mata melainkan harus juga digunakan analisis hukum administrasi negara dan tata pemerintahan, hukum perdata, dan hukum keuangan negara. Sebagai contoh, pengertian istilah "kerugian keuangan negara" hanya dapat dijelaskan menurut hukum keuangan negara.²⁶

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekanto dalam buku yang di tulis oleh Romli Atmasasmita, dalam buku yang berjudul Hukum Kejahatan Bisnis: bertantangan dengan apa yang terjadi dalam realita masa kini, Soekanto mengatakan bahwa:

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Dalam pergaulan hidup masyarakat terdapat banyak kepentingan atau kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Cara pemenuhan kebutuhan ini menimbulkan adanya hubungan hukum antar anggota masyarakat, maupun antar masyarakat atau antar bangsa dan negara. Begitu banyaknya hubungan hukum itu sehingga masyarakat memerlukan suatu cara untuk

²⁶ *Ibid*, 89-99.

mengatur dan menjamin terlaksananya hubungan hukum itu. Dengan kata lain, agar kebutuhan anggota masyarakat sebagai pribadi maupun sebagai kelompok dipenuhi, tanpa menimbulkan benturan-benturan, atau tanpa mengganggu keseimbangan hidup dalam masyarakat. Kondisi inilah yang membuat keberadaan hukum sangat diperlukan. Dengan adanya hukum, hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat menjadi jelas dan lebih terjamin. Hukum berperan sedemikian rupa sehingga segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur. Jadi jelaslah bahwa dalam menjalankan peranannya, hukum mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu:

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
- b. Menyelesaikan pertikaian atau konflik.
- c. Memelihara dan mempertahankan tata-tertib dan aturan-aturan.
- d. Mengubah tata-tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
- e. memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum.²⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan, rumusan masalah sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Mengapa hukum sulit untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia.

²⁷ P.N.H Simanjuntak, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Grasindo), hlm.7.

1.2.2 Bagaimana pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2009.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui mengapa Hukum sulit Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009.

1.3.2 Untuk mengetahui Peran Hukum Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

1.4 Maksud Penelitian

Dalam buku *Hoofdlijnen van de Geschiedenis der Rechtsfilosofie*, Kluwer, Deventer, yang ditulis oleh H.J, van Eikema Hommes, Leon Duguit juga mengedepankan fungsi sosial sebagai daya kerja kemasyarakatan. Dasar teorinya adalah pada faham solidaritas yang timbul karena pemisahan kerja dalam masyarakat, yang terbentuk dalam berbagai kelas sosial, kelompok-kelompok (buruh, pegawai, pedagang, pemilik modal besar dan sebagainya). Masing-masing kelompok kerja melakukan kerja sama melalui proses produksi dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi tertentu.²⁸

²⁸ H.J, van Eikema Hommes, *Hoofdlijnen van de Geschiedenis der Rechtsfilosofie*, Kluwer, Deventer, (1972) hlm. 243.

1.4.1 Penelitian ini guna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang masih belum terpenuhi kebutuhan sosial seperti kebutuhan materiail, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya.

1.4.2 Fungsi kebutuhan materiil dan spiritual, untuk memberi kesejahteraan kepada masyarakat.

1.5 Manfaat Peneliti

1.5.1 Manfaat Teoritis:

- a. Memberi pemahaman peran hukum terhadap pelaksanaan Pelayanan Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009.
- b. Hasil dari peneliti ini dapat menjadi landasan dalam peran hukum dalam mensejahterakan masyarakat berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2009, selain itu menjadi sebuah nilai pengetahuan ilmiah dalam bidang hukum di Indonesia.

1.5.2 Manfaat praktis:

- a. Memberi sumbagsih pemikiran penulis dalam mengkaji peran hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

- b. Bagi mahasiswa, hasil peneliti diharapkan dapat meningkatkan hasil peran hukum dalam masyarakat berjalan sesuai undang-undang yang semestinya.

1.6 Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini penulis hanya meneliti dalam ranah Peran hukum dalam mensejahterakan masyarakat berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2009, dengan menggunakan data bersumber dari teori hukum keadilan, teori hukum negara kesejahteraan dan teori Utilitarianisme, adapun penelitian yang sama dengan topik penelitian ini dengan dengan metode yang berbeda adalah diluar dari penelitian ini.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Albi Anggito, dan Johan Setiawan, mengatakah bahwa:

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut dengan *research*. Jika dilihat dari susunan katanya, terdiri atas dua suku kata, yaitu “*re*” yang berarti melakukan kembali atau pengulangan dan “*search*” yang berarti melihat, mengamati atau mencari, sehingga *search* dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang detail.²⁹

²⁹ Albi Anggito, dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), hlm.7.

Sebagaimana yang dikatan oleh Albi Anggito, dan Johan Setiawan, dan Ericson dalam buku yang berjudul Metodologi penelitian kuantitatif dan metodologi penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Ericson menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.³⁰

Dari pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa peneliti kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara Purposive dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian di bidang sosial.

Berikut adalah beberapa metode penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti, diantaranya adalah menggunakan data sekunder sebagai berikut:

1.7.1 Study Pustaka

³⁰ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kuantitatif dan metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: CV.Jejak, 2018), hlm.7.

1.7.2 Analisis Data

1.7.3 Media Massa

